

**IJTIHAD DAN MAZHAB DALAM WACANA HUKUM ISLAM
DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA K.H.
HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASSAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
(S-1)
AGAMA ISLAM DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

FAHRUDIN NASRULLOH
95362379

DI BAWAH BIMBINGAN :

**Drs. HAMIM ILYAS, M.A.
Drs. M. SODIK S.Sos. M. Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002/1422**

ABSTRAK

Berkaitan dengan perkembangan pemikiran ijtihad di Indonesia, maka ada dua aliran yang berbeda dalam mengambil hukum syari'at. Pertama, kaum pembaru yang cenderung mengambil hukum langsung dari Qur'an dan Sunnah, penghormatan terhadap konsep taqlid, serta meyakini bahwa pintu ijtihad terus terbuka sampai hari kiamat. Kedua, kaum tradisional yang mengharuskan taqlid kepada salah satu dari empat mazhab yang mu'tabar –menurut mereka- yang berkeyakinan bahwa ijtihad telah tertutup. Perbedaan pemahaman ini disinyalir karena dipengaruhi perbedaan latar belakang kultur dan etnis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya menggunakan metode deskriptif. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan histories-sosiologis. Dalam menganalisa data yang diperoleh menggunakan analisa data kualitatif, kemudian dianalisis menggunakan metode komparasi dengan penalaran deduktif dan induktif.

Trade mark pemikiran ijtihad-mazhab yang melahirkan kancah de4batable tiada henti antara terbuka dan tertutupnya pintu ijtihad yang digagas Hasyim Asy'ari dan A. Hasan tidak bisa dilepaskan dari ruang lingkup dan elemen-elemen lain yang mempengaruhi gagasan-gagasan mereka. Wilayah sosiologis dan kesejarahan muslim, khususnya Indonesia, merupakan entitas urgen dalam membentuk corak gerak pemikiran fiqh mereka. Demikian pula social of Islamic law menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dan menentukan. Implementasi pemikiran ijtihad-mazhab kedua tokoh ini dalam suatu negara harus disandarkan pada realitas histories dan kemasyarakatan Indonesia yang memiliki nuansa social yang sangat tipikal. Karenanya upaya kontekstualisasi Hukum Islam harus ditempatkan secara proporsional, logis dan realistis, agar terhindar dari benturan-benturan yang mengakibatkan ketidakpastian Hukum dan pecahnya umat Islam.

Key word: ijtihad, mazhab, Hukum Islam, Hasyim Asy'ari, Ahmad Hasan

Drs. Hamim Ilyas M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Fahrudin Nasrulloh
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap Skripsi saudara :

N a m a : Fahrudin Nasrulloh

N I M : 95362379

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum.


yang berjudul "IJTIHAD DAN MAZHAB DALAM WACANA
HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN
ANTARA K.H. HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASSAN)"
maka kami menyetujui agar Skripsi ini segera diuji di depan sidang
munaqasyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Syawal 1422 H
4 Januari 2002 M

Pembimbing I



Drs. Hamim Ilyas M.A.
NIP : 150 235 455

Drs. M. Sodik S.Sos. M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Fahrudin Nasrulloh
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi Saudara :


Nama : Fahrudin Nasrulloh
N I M : 95362379
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum.
yang berjudul " IJTIHAD DAN MAZHAB DALAM WACANA
HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN
ANTARA K.H. HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASSAN)",
maka kami menyetujui agar Skripsi ini segera diuji di depan sidang
Munaqasyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Syawal 1422 H
4 Januari 2002 M

Pembimbing II



Drs. M. Sodik S.Sos M.Si.
NIP. 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

IJTIHAD DAN MAZHAB DALAM WACANA HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA K.H. HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASSAN)

yang disusun oleh

Fahrudin Nasrulloh
95362379


Telah Dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal, 7
Dzulqa'dah 1422 H / 21 Januari 2002 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Dzulqa'dah 1442 H
21 Januari 2002 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khairuddin, SE.
NIP. 150 253 887


Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, M.A.
NIP : 150 235 455


Pembimbing II


Drs. M. Sodik S.Sos. M.Si.
NIP : 150 275 040

Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, M.A.
NIP. 150 235 455

Penguji II


Drs. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

MOTTO

**Yang lama musnah, masapun berubah,
Dan diatas puing reruntuhan,
Mekarlah kehidupan baru.**

-Wilhelm Tell Schiller-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada

Ibu + Ayah

Di negeri Mojokahuripan

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الابداد . وجعلها دليلا على
وحدانيته لدى البصائر الى يوم المعاد . وشرع شرعا اختاره لنفسه
وانزل به كتابه وارسل به سيد العباد . أشهد ان لا اله الا الله . واشهد
ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
اما بعد :

Segala puji bagi Tuhan YME yang masih saja melimpahkan hidayah dan inayah, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat dilakukan dengan baik. Juga kepada yang telah berjasa selama masa pendidikan, penyusun menyampaikan banyak terima kasih :


1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas dan Drs. M. Sodik S. Sos. M.Si. selaku konsultan penyusunan Skripsi.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan PMH Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Siti Fatimah, SH. Selaku penasehat akademik.
5. Seluruh jajaran civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga amal yang telah disumbangkan mendapat pahala yang setimpal.

Yogyakarta, 20 Syawal 1422 H

4 Januari 2002 M

Penyusun



Fahrudin Nasrulloh

95362379

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

(Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988
Nomor 158/1987 dan 054b/U/1987)

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik dibawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s dengan titik dibawahnya
ض	dad	d	d dengan titik dibawahnya
ط	ta'	t	t dengan titik dibawahnya

ظ	za'	z	z dengan titik dibawahnya
ع	ain	`	koma terbalik, karena kesulitan teknis diganti apostrof
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	`	apostrof (') tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah diawal kata
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

ظَفَى ditulis *Zaffi*
مَكَّة Ditulis *Muhakkamah*

III. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*.

مسألة ditulis *Maslahah*

المقارنة ditulis *Al-Muqaranah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena barangkali dengan kata lain, ditulis *t*.

رحمة الله ditulis *rahmatullah*

نعمته الله ditulis *ni'matullah*

IV. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis *a*, kasrah (ِ) ditulis *i*, dommah (ُ) ditulis *u*.

V. Vokal Panjang

Bunyi *a* panjang ditulis *a*, bunyi *i* panjang ditulis *I*, dan bunyi *u* panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

1. fathah + alif, ditulis *a*

بِمَقَاصِدِهَا ditulis *Bi ma qāsidiha*

2. fathah + ya' mati ditulis *a*

أُنْشِئْ ditulis *Unṣā*

3. kasrah + ya ditulis *ī*

الَّذِينَ ditulis *Ad-Dīn*

4. daromah + wawu mati, ditulis *ū*

مَنْصُورٌ ditulis *Mansūr*

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis ai

الهَيْثَمِيّ ditulis *Al-Haiṣamī*

2. fathah + wawu mati, ditulis audiens

أَوْ بَنِيّ ditulis *Au banī*

VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ Ditulis *a`antum*

مُؤَسَّسَةٌ Ditulis *mu`assasah*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al

الْمَجْرَاتِ ditulis *Al-Ḥujurāt*

الْحَافِظِ ditulis *Al-Ḥafīẓ*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النُّورِ ditulis *An-Nūr*

النَّوَّارِ ditulis *An-Nawāwī*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN KATA PENGANTAR	
HALAMAN TRANSLITERASI	
HALAMAN DAFTAR ISI	
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	26
 BAB II : DISKURSUS IJTIHAD DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	 28
A. Pembacaan Ijtihad dan Problem Aktualisasinya	28
B. Islamisasi di Indonesia	33
Selintas Potret Hukum Islam Indonesia Abad ke -19-20 M	35
C. Peta Historis Gerakan Reformis-Modernis dan Tradisionalis di Indonesia	41
1. Geneologi Gerakan Reformis-Modernis	41
2. Tradisionalisme Sebagai Sebuah Reaksi	43
 BAB III : PEMBAHASAN TOKOH DAN PEMIKIRAN IJTIHAD-MAZHAB ANTARA K.H. HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASSAN	 45
A. Biografi dan Pemikiran Ijtihad-mazhab K.H. Hasyim Asy'ari	45
1. Riwayat Hidup dan sekilas perjuangannya di <i>Nahdlatul Ulama</i>	45
2. Pendidikannya	50
3. Karya-karyanya	53
4. Pemikiran Ijtihad-mazhab K.H. Hasyim Asy'ari	54
B. Biografi dan Pemikiran Ijtihad-mazhab Ahmad Hassan	60
1. Riwayat Hidup dan Sekilas Perjuangannya di <i>Persatuan Islam</i>	60

2. Pendidikannya	64
3. Karya-karyanya	65
4. Pemikiran Ijtihad-mazhab Ahmad Hassan.....	67
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IJTIHAD-MAZHAB ANTARA K.H. HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASSAN.....	 74
A. Persamaan dan Perbedaan	75
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Ijtihad-mazhab Antara K.H. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan.....	77
1. Faktor Sosial-Budaya	77
a. Perdebatan Seputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtihad.....	77
b. Ideologi Kebangkitan Dunia Islam.....	80
c. Kondisi Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia Awal Abad ke -19-20 M.....	83
2. Faktor Politik	86
Bias Kolonialisme <i>vis-à-vis</i> Nasionalisme	86
C. Implementasi Terhadap Pemikiran Ijtihad-mazhab K.H. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan	89
1. Posisi Pemikiran Ijtihad-mazhab Antara K.H. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan dalam Polarisasi Pembaharuan Islam di Indonesia	89
2. Signifikansi Pemikiran Ijtihad-mazhab Antara K.H. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan dalam Wacana Hukum Islam Kontemporer di Indonesia	97
 BAB V : PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	109
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Terjemah Ayat-ayat Al-Qur'an.	
2. Karya-karya Intelektual K.H. Hasyim Asy'ari.	
3. Karya-karya Intelektual Ahmad Hassan.	
4. Curriculum Vitae.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia, sejak pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, dimana para perumus bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran- baik nasionalis, sekuler dan agamawan- berusaha menawarkan beberapa ideologi bagi bangsa Indonesia di hari depan. Salah satu ideologi yang ditawarkan adalah ideologi Islam (baca: Syari'ah) -meski sarat perdebatan- sebagai ideologi bangsa Indonesia, bahkan suatu keniscayaan, untuk diterapkan di "bumi" Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini terbukti pada sejarah awal perumusan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang telah mengalami proses perdebatan panjang diantara para tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno, Wahid Hasyim, Kiai Maskur, Ki Bagus Hadikusumo, M. Hatta dan lain-lain.¹

Selanjutnya, konstelasi pergulatan pemikiran Islam, dalam hal ini hukum Islam (fiqh) yang ter-manifestasi dalam corak-corak ijtihad yang dilakukan oleh para ulama atau pemikir Islam yang ada di Indonesia merupakan wacana yang konstruktif dalam kajian-kajian keislaman secara umum, baik kajian-kajian tersebut dilakukan oleh peneliti asing maupun dari Indonesia sendiri. Dimana Indonesia dari sisi demografisnya adalah mayoritas umat Islam, dengan tanpa menafikan heterogenitas baik beragamnya agama, adat istiadat, suku dan

¹ Lihat Andre Fieillard, *NU Vis-à-vis Negara*, Alih Bahasa: Lesmana, Cet. I (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 30-51.

berbagai macam aliran kepercayaan.² Perjuangan Islam substansial pada dasarnya merupakan imbas dari kerangka berpikir akomodatif yang berangkat dari kesadaran pragmatis bahwa bumi Indonesia bukanlah tanah yang homogen. Dan ini menjadi lahan subur bagi berkembangnya teori hukum Islam yang *ala* Indonesia. Sehingga gagasan Hasbi Ash shiddiqiy tentang “fiqh Indonesia” dan Hazairin yang menekankan perlunya dibuka pintu ijtihad untuk membentuk “Mazhab Indonesia”. Gagasan ini sesungguhnya berangkat dari dua premis yang sama yaitu kemandirian bangsa. Hukum Islam (fiqh), meminjam argumentasinya pak Hasbi, sebagaimana dikutip Ratno Lukito, hendaknya bukan hukum yang diturunkan dari fiqh orang-orang Arab, Mesir ataupun India, akan tetapi fiqh yang *made in* orang Indonesia sendiri.³

Satu hal yang sangat berkaitan dan berpengaruh pula bahwa Indonesia, sebagaimana dialami oleh negara-negara bekas jajahan yang lain, tampaknya tidak dapat menghindari problematika pertentangan kubu, semisal, idealis dan realis, dalam wacana kebangsaan. Juga dua kubu besar sekularis dan agamis. Konteks ini mau tidak mau mengimbas pula ke dalam wacana keislaman masyarakat

² Kita bisa merujuk pada tesisnya Mark R. Woodward yang menyimpulkan keberadaan Islam Nusantara, khususnya Jawa, bahwa Islam Jawa pada dasarnya juga Islam. Bukan Hindu atau Hindu-Budha, sebagaimana dituduhkan kalangan Muslim puritan dan banyak sejarawan antropolog (kolonial). Islam Jawa bukanlah penyimpangan dari Islam, tetapi merupakan varian Islam, sebagaimana juga kita temukan ada Islam India, Islam Syiria, Islam Maroko dan lain-lain. Lihat Mark R. Woodward, *Islam Jawa*, Cet 1 (Yogyakarta : LKiS, 1999), hlm. 2-11.

³ Ratno Lukito, “Hukum Islam Indonesia di Tengah Pluralisme Politik dan Budaya”, makalah disampaikan dalam seminar Nasional bertema “Peta Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 3 April 1999, hlm. 3.

Indonesia yang sesungguhnya di dalamnya juga tidak sepi dari *klik-klik* teologis, utamanya antara tradisional dan modernis.⁴

✓ Berkenaan dengan perkembangan pemikiran ijtihad di Indonesia, maka ada dua aliran yang berbeda dalam mengambil hukum Syari'at. *Pertama*, kaum pembaru yang cenderung mengambil hukum langsung dari Qur'an dan Sunnah, penghormatan terhadap konsep *taqlid*, serta meyakini bahwa pintu ijtihad terus terbuka sampai hari kiamat. *Kedua*, kaum tradisional yang mengharuskan taqlid kepada salah satu dari empat mazhab yang *mu'tabar* –menurut mereka– yang berkeyakinan bahwa ijtihad telah tertutup.⁵ Perbedaan pemahaman ini disinyalir karena dipengaruhi perbedaan latar belakang kultur dan etnis.⁶

Ajaran-ajaran muslim pembaharu (reformis) dan modernis abad ke-19 dan ke-20⁷ berlawanan dengan seluruh bangunan kepercayaan dan amalan muslim

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵ Husein al-Kaff, "Ijtihad : "Antara Haram dan Wajib", Dalam jurnal *Al-Huda*, Vol. I No. 2, 2000, hlm. 24.

⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷ Modernisme masuk ke Indonesia di masa peralihan abad, yaitu ketika mahasiswa Indonesia kembali dari Timur Tengah, khususnya dari Alazhar yang merupakan universitas terkemuka di Kairo, dengan membawa tulisan-tulisan dan gagasan-gagasan sarjana modernis Al-Azhar yang kontroversial, seperti M. Abduh. Sebagian besar mereka sangat rajin menerapkan perubahan-perubahan teologis dan pendidikan yang ditawarkan M. Abduh di tanah air. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian muncul kesenjangan antara kelompok yang berharap besar menguji tawaran-tawaran modernisme. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan *Kaum Muda* (modernis) dan kelompok yang kedua, yang konservatif, disebut *Kaum Tua*. Baca Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Cet I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 46 – 47. Selanjutnya para pembaru mengambil bentuknya dalam beberapa organisasi, seperti *Sarekat Dagang Islam* (1905), *Sarekat Islam* (1911), *Muhammadiyah* (1912), *Persatuan Islam* (1923), lihat Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru*, Cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 146. Dan kelompok tradisional mengambil bentuk organisasi dalam Nahdlatul Ulama (1926), baca Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 58 – 68.

tradisionalis. Banyak di antara kepercayaan dan amalan muslim tradisionalis dinyatakan sebagai *bid'ah*, bukan ajaran asli Islam. Kaum puritan yang lebih ketat di kalangan mereka mengerahkan segala usaha untuk memberantas semua unsur lokal dalam kehidupan dan bahkan sampai soal-soal *furu'* dalam peribadatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi.⁸

Pengetahuan tekstual kiai, terutama fiqh –ilmu terpenting dalam khazanah keilmuan tradisional-, juga diserang oleh kaum pembaru. Kaum modernis mempertanyakan relevansinya, kaum puritan menyatakan bahwa fiqh banyak mengandung *bid'ah*. Fiqh tradisional menuntut sikap *taqlid* kepada ajaran-ajaran hukum salah seorang dari empat imam mazhab fiqh ortodoks abad pertengahan di Indonesia, mazhab syafi'i. Ajaran-ajaran ini dipelajari melalui berbagai karya yang bersifat ulasan(*syarah*), dan ulasan atas ulasan(*hasyiyah*) atas karya-karya abad pertengahan, yang dalam pandangan pembaharu menjadi tabir penghalang anantara masa sekarang dan masa Nabi. Karena itu, gerakan pembaharuan menolak *taqlid* dan menganjurkan kembali kepada sumber asli, yaitu Qur'an dan hadits, yang harus diinterpretasikan melalui penalaran bebas (*ijtihad*) oleh ulama yang memenuhi syarat. Mereka juga menolak konsep-konsep akidah dan tasawuf tradisional,⁹ yang dalam masa formatifnya dipengaruhi oleh

⁸ Martin Van Bruinessen, NU, *Tradisi relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Cet 1 (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 24.

⁹ Islam modernis tidak mau terikat dengan sistem mazhab yang kaku dan kesufian al-Ghazali. Mereka meyerukan pembukaan kembali pintu *Ijtihad* dan aktifitas sosial –politik. Sementara dalam tradisi pesantren dan karya-karya Al-Ghazali dianggap sebagai prestasi keilmuan dan spiritual tertinggi; kaum modernis dan fundamendalis memilih Ibnu Taimiyah sebagai Idolanya

filsafat Yunani serta pemikiran Kristen dan Persia. Bagi banyak ulama tradisional, kritik tersebut tampak sebagai tidak lain dari serangan terhadap inti ajaran Islam (dan, tentu saja, terhadap kedudukan Kiai sebagai pemegang kewenangan keagamaan). Pembelaan mereka terhadap tradisis-tradisi yang dijunjung tinggi ini membuat mereka semakin ketat memegang tradisi sebagai sebuah ciri kepribadian. Mazhab syafi'i menjadi inti dari tradisionalisme ini (walaupun tetap ada pengakuan terhadap tiga mazhab sunni lainnya).¹⁰

✓ Dari pihak reformis, kita mengenal Ahmad Hassan¹¹ yang dengan gencar menghadirkan sejumlah kritik keras terhadap pemahaman dan praktek-praktek keagamaan kaum tradisional yang dianggap telah *menyimpang* dari ajaran Islam.¹² Praktek-praktek keagamaan seperti bacaan *ushalli*, *tarawih* (20 rakaat), *tahlilan*, dan *talqin mayit*, yang kesemua itu tidak pernah diajarkan Nabi dan dianggap Ahmad Hassan sebagai *bid'ah* yang keluar dari jalur ajaran

(yang karya-karyanya dilarang dibaca di pesantren). Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, Cet. III (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 19.

¹⁰ Martin Van Bruinessen, *NU*, 25-26.

¹¹ Beliau lahir di Singapura tahun 1887. Pada tahun 1921 ia berangkat ke Surabaya untuk berdagang, dan dengan kedatangannya ini kota tersebut telah menjadi sebuah kompetisi persinggungan paham yang kental antara *Kaum Tua* dan *Kaum Muda*. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet VIII (Jakarta: LP3S, 1996), hlm. 98 – 99. A.Hassan terkenal sebagai salah seorang yang brilyan, radikal dalam memutuskan hukum-hukum Islam. Ia berjuang dalam *Persatuan Islam* (PERSIS) yang didirikan atas prakarsa K.H. Zamzam (asal Palembang). Ia berusaha keras untuk mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, menghidupkan jiwa jihad dan ijtihad, membasmi *bid'ah*, *khurafat*, *tahayyul*, *taqlid* dan *syirik*. Lihat A. Bally, "A. Hassan Bandung", Makalah untuk studii purna sarjana dosen-dosen IAIN se-Indonesia, Yogyakarta, Januari 1983, hlm. 3.

¹² Akh. Minhaji, "Islamic Legal Reform In Contest: Ahmad Hassan and His Tradisionalist

Islam murni.¹³ Mengenai keharusan bermazhab, menurut pendirian Ahmad Hassan haram hukumnya seorang muslim bermazhab dan bertaqlid kepada imam atau ulama siapapun. Seorang muslim, bila ia sanggup, haruslah berijtihad, dan bila ia tidak mampu berijtihad haruslah ber-ittiba'.¹⁴ Oleh karena itu, penekanan keharusan Ijtihad menjadi *mainstream* pemikiran fiqhnya sekaligus kritik tajamnya terhadap praktek taklid buta dan fanatisme bermazhab kaum tradisional.

✓ Sedangkan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai penggalang kaum tradisional¹⁵ dengan melihat pada suasana gelombang revivalisme Islam saat itu, yaitu gerakan ke arah pemurnian Qur'an dan Hadist, dan beliau merupakan salah seorang eksponen yang menaruh simpati terhadap gerakan puritanis Abduh, maka tidak bisa disangkal bahwa K.H. Hasyim Asy'ari adalah seorang puritanis, yang jelas-jelas menempatkan Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama yang tidak dapat diganggu gugat. Keberadaan kedua sumber ini menurut beliau tidak sekedar sebagai sumber moral, akan tetapi sebagai medium pemersatu umat.¹⁶

Opponent", dalam *Studia Islamika*, Vol .7. No. 2. , 2000, hlm. 87.

¹³ Baca Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan And Islamic Legal reform In Indonesia (1887-1958)*, (Disertasi, McGill University, 1997), him. 155-182.

¹⁴ A. Hassan, *Ijma Qiyas Mazhab Taqlid*, Cet I (Bangil: LP3B, 1984), hlm. VI-VII.

¹⁵ Baca Zamakhsyari Dhofier, "K.H. Hasyim Asy'ari Penggalang Islam Tradisional", dalam *Prisma*, Januari 1984, hlm. 74 – 82.

¹⁶ Mohd. Nur, "K.H. Hasyim Asy'ari In Memorium (Menyimak Kontribusi Pemikirannya Dalam Bidang Fiqh)", hlm. 76-77.

Ketika berhadapan dengan golongan pembaharu, yang menetapkan ijtihad sebagai piranti mutlak. K.H. Hasyim Asy'ari tidak dengan sendirinya terbawa arus untuk menjadikan ijtihad sebagai satu-satunya urat nadi hidup matinya Islam. Baginya upaya apresiasi yang maksimal terhadap capaian ulama klasik (taklid) lebih artikulatif dari pada terburu-buru melakukan penafsiran ulang.¹⁷

Sejalan dengan itu, beliau percaya bahwa taqlid diperbolehkan bagi sebagian umat Islam. K.H. Hasyim Asy'ari sependapat dengan Ibn Hazm, seperti dikutip Latiful Khuluq, bahwa "larangan taklid hanyalah ditujukan pada mereka yang mampu melakukan Ijtihad, meski kemampuan tersebut hanya pada satu bidang". Beliau lalu menyatakan bahwa "bagi siapa saja yang tidak mampu melakukan *ijtihad mutlaq*¹⁸ harus mengikuti salah satu dari empat mazhab". Sebaliknya, beliau menyatakan bahwa "para mujtahid dilarang bertaqlid pada hasil ijtihad hukum orang lain."¹⁹

Dengan berbagai pergulatan pemikiran *plus* reaksi yang berkembang secara tajam dan kental antara kedua tokoh tersebut, beserta fenomena kesejarahan yang melingkupinya, penulis ber-asumsi bahwa; *Pertama*, suatu

¹⁷ Latiful Khuluq., *FajarKebangunan Ulama Biografi K.H.. Hasyim Asy'ari*, Cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 78.

¹⁸ *Mujtahid Mutlaq* adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat ijtihad secara optimal dan oleh karena ia melakkan Ijtihad secara mandiri dalam berbagai –bahkan-seluruh masalah agama yang hasilnya dapat dijadikan pegangan oleh orang-orang yang tak sanggup melakukan Ijtihad. Lihat A. Wahid zaini , *Dunia Pemikiran Kaum santri*, Cet. I (Yogyakarta: LKPSM NU, 1994), hlm. 14-15.

¹⁹ Latiful Khuluq, *Fajar..*, hlm. 57.

pemikiran tidak bisa disalahkan karena sudah usang dan tidak kondusif, bahkan tak relevan di zaman yang telah berubah, melainkan bagaimana pemikiran tersebut harus dilihat dari segi tidak hanya *teksnya* saja tapi sekaligus harus *konteksnya* agar tidak terkooptasi pada sikap menyalahkan secara sepihak dan tak bijak. *Kedua*, bahwa klaim modenisme dan tradisonalisme yang hingga saat ini masih melekat pada kedua tokoh tersebut merupakan imbas “paradoksi wacana” yang berkembang selama ini tanpa tahu latar belakang sesungguhnya, yang secara konstruktif perlu dikaji ulang dengan seksama, dinamis dan proporsional. *Ketiga*, *basic* kesejarahan kedua tokoh ini memiliki kesamaan dan perbedaan baik dari segi pengumpulan wacana pemikiran Islam saat itu, baik di kancah perjuangan kemerdekaan dan semangat nasionalisme Indonesia serta suasana peran partai Islam dalam perpolitikan masa Orde Lama maupun pada gerakan sosial keagamaan -yang secara langsung ataupun tidak- mempengaruhi dan mewarnai terutama corak gagasan ijtihad mereka dan pemikiran kontekstualisasi fiqh pada saat itu.

B. Pokok Masalah.

Dari latar belakang masalah yang telah di diskripsikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pemikiran ijtihad dan mazhab antara K.H. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan ?
2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran ijtihad dan mazhab dari kedua tokoh tersebut ?

3. Bagaimanakah implementasi pemikiran ijtihad mazhab dari kedua tokoh tersebut dalam wacana hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka dapatlah disebutkan tujuan dan kegunaan skripsi ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran ijtihad dan mazhab antara K.H. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan.
2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran ijtihad mazhab kedua tokoh tersebut.
3. Menjelaskan bagaimana implementasi pemikiran ijtihad mazhad kedua tokoh tersebut dalam wacana hukum Islam di Indonesia.

Adapun kegunaannya adalah sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap pemikiran ulama-ulama Indonesia dan untuk menambah diskursus wacana keislaman secara umum, khususnya dalam konstelasi hukum Islam di Indonesia dengan *setting* kesejarahan dan latar sosial yang khas dari kedua tokoh tersebut.

D. Telaah Pustaka.

Masalah yang sangat mendesak dan penting ketika berbicara tentang ijtihad adalah saat terjadinya pro-kontra terhadap ijtihad itu sendiri yang disebabkan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

aplikasinya.²⁰Situasi ini memuncak dengan santerinya isu ditutupnya pintu ijtihad. Menurut Fazlur rahman, penilaian tersebut dikenakan pula pada keadaan-keadaan di masa lampau dan, sejauh yang dapat kita saksikan, tidak tertuju pada pernyataan tertentu mengenai penutupan pintu Ijtihad. Dengan demikian, walaupun secara formal pintu Ijtihad tidak pernah ditutup oleh siapapun juga-atau oleh siapapun juga yang memiliki otoritas yang besar di dalam Islam- namun suatu *keadaan* secara lambat laun serta pasti melanda dunia Islam, dimana seluruh kegiatan berfikir secara umumnya terhenti.²¹

Selanjutnya, Wael B. Hallaq menegaskan bahwa sampai akhir abad ke- 5 H/11 M tidak dijumpai satu sumber keislaman apapun yang mengatakan bahwa praktek ijtihad terhenti sama sekali. Informasi awal yang secara langsung berkaitan dengan kontroversi mengenai kelangsungan ijtihad muncul sekitar tahun 500 H. Kontroversi tersebut berbentuk silang pendapat antara seorang ahli hukum dari mazhab Hambali, Ibnu 'Aqil (wafat 513 H/1119 M) dengan seorang sarjana dari mazhab Hanafi yang tidak diketahui namanya. Dalam silang pendapat tersebut, Ibnu 'Aqil menolak lawannya yang berkeras bahwa "pintu penghakiman"(*bab al- qadla*) telah tertutup karena tidak ada lagi orang yang pantas disebut mujtahid.²²

²⁰ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh sosial*, Cet. I (Yogyakarta:LKiS, 1994), hlm. 41.

²¹ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Alih bahasa: Anas Mahyuddin, Cet. II (Bandung: PUSTAKA, 1984), hlm. 227-228.

²² Wael B. Hallaq, "kontroversi Seputar terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtihad", Alih Bahasa: Nurul Agustina, dalam jurnal *Al-Hikmah*, No. 7. Edisi November-Desember 1992, hlm. 43.

Menjelang akhir abad ke-6 H/12 M dan awal abad berikutnya, seluruh karya yang komprehensif mengenai teori hukum, Ushul Fiqh, hampir bisa dipastikan memasukkan satu bab khusus yang membahas soal kontroversi mengenai mungkin tidaknya mujtahid tiada pada setiap zaman. Dalam perdebatan ini pengikut mazhab Hambali dan sejumlah mazhab terkemuka dari mazhab Syafi'i, sembari mengemukakan sejumlah bukti rasional dan skriptural, berpendapat bahwa mujtahid harus ada pada setiap zaman. Di sisi lain, pengikut mazhab Hanafi dan sebagian lain sarjana mazhab Syafi'i berpendapat bahwa gejala menghilangnya mujtahid semakin jelas.²³

Masa ini diperkirakan berakhir menjelang abad ke-13 H/19 M, yakni satu masa pada saat negara muslim (*Islamic nation-state*) mulai tumbuh dan berkembang sejalan dengan munculnya kesadaran pentingnya reformasi hukum. Hal ini muncul ketika sebagian besar ulama merasakan bahwa ajaran hukum yang diwariskan dari masa klasik dan abad tengah tidak lagi mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang dihadapi umat,²⁴ dimana pada abad sebelumnya (abad 4 H/10 M) persoalan hukum Islam telah dipandang selesai dirumuskan oleh mazhab-mazhab yang ada. Bahkan dikatakan hukum Islam

²³ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁴ Akh. Minhaji, "Latar Belakang Sejarah Hukum Islam Kontemporer", makalah disampaikan pada acara studium generale HM! Komisariat Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tanggal 16 Oktober 1997, hlm. 3.

dipandang telah lengkap, mapan, dan tidak bisa dirubah lagi (*immutable*). Sebagai konsekwensinya, hukum Islam semakin hari semakin *rigid* dan *statis*.²⁵

Oleh sebab itu, umat Islam diselimuti keterebelakangan dan kejumudan berfikir dalam berbagai aspek, terutama aspek hukum. Para mujtahid, terlebih mujtahid mutlak, dipandang tidak mungkin muncul lagi di dunia ini. Akibatnya praktek taklid telah menyelimuti kehidupan umat Islam. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fiqh telah dipandang sebagai sumber utama, cukup, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, keputusan-keputusan hukum hanya didasarkan atas pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab-mazhab tertentu. Ini berarti, sumber-sumber hukum telah dijungkir-balikkan : sumber sekunder bahkan tambahan justru menduduki sumber utama yang berarti mengganti posisi Qur'an dan Sunnah Nabi. Jadi, sumber tambahan, seperti karya-karya fiqh, telah dipandang sebagai sumber paling penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.²⁶

Kenyataan ini juga dialami oleh bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, seperti juga negara-negara lain. Persinggungan paham dalam mengaktualisasikan hukum Islam (abad 19-20 M) adalah problem fundamental sekaligus krusial bagi para tokoh Islam (ulama). Dalam menghadapi latar sosial ke-Indonesiaan yang masih murni dengan mengakarnya adat-istiadat, kepercayaan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7-8.

primitif, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Khilafiyah ini memang bermula dari masalah 'ubudiyah, dimana kaum modernis berusaha mengubah paham tradisional yang cenderung mentolelir tradisi-tradisi masyarakat dengan ajaran Islam murni.²⁷ Sehingga ajaran Islam yang berlandaskan Qur'an dan Sunnah tidak lagi utuh karenanya.

Ajakan kembali pada Qur'an dan Sunnah dengan ijtihad sebagai piranti bedahnya merupakan gagasan Ahmad Hassan demi menepis ritus kondisi kejumudan umat Islam, mengharamkan taklid, dan kecenderungan buta bergantung pada khasanah fiqh imam-imam mazhab. Ahmad Hassan dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan Islam* menyatakan bahwa :

Dalam tiap-tiap urusan, terutama dalam perkara agama, wajib kita jaqin, sedapat-dapatnya. Tidak dinamakan kita jaqin, beralasan dengan Qur'an atau Sunnah kalau tidak kita sendiri mengambilnya ... Orang yang tidak dapat mengambil sendiri dan tidak dapat berijtihad, karena kurang atau tidak dapat berbahasa Arab, umpamanja, maka hendaklah ia Ittiba'.²⁸

Sedangkan bertaklid, menurut Ahmad Hassan tidak halalsama sekali karena Qur'an sendiri (Surah Bani Israil: 36) melarang seseorang mengikuti suatu pendapat yang ia tidak tahu alasannya dari Qur'an dan Sunnah. Dalam Bukunya yang berjudul *Soal jawab Berbagai Masalah Agama* Ahmad Hassan menegaskan bahwa :

²⁷ Baca Deliar Noer, *Gerakan Moderen*, hlm. XIII. Kondisi khilafiyah ini terjadi di awal tahun 1900-1930-an antara *Kaum Tua* dan *Kaum Muda* bahkan menjalar ke kancah politik pada PEMILU tahun 1955 dimana dalam partai-partai Islam sendiri dan non-Islam berupaya saling menyudutkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan intrik fanatisme faham keagamaan, *Ibid.*, hlm. XIII-IX.

²⁸ A. Hassan, *Ringkasan Islam*, Cet. I (Bangil: al-Muslimun, 1972), hlm. 31-32.

Imam Hanafi Melarang orang bertaqlid kepadanya. Begitu juga sahabatnya yang bernama Abu Yusuf. Begitu juga Imam Malik, Syafi'i dan teristimewa pula Imam Hambali. Ia berkata : Janganlah kamu taqlid kepadaku janganlah kepada Malik dan janganlah kepada Syafi'i, tetapi ambillah agama kamu dari mana mereka itu ambil.²⁹

Berbeda dengan Ahmad Hassan. K.H. Hasyim Asy'ari sebagai pemuka kaum tradisional dalam sebuah buku *Risalah Ahlusunnah wal Jamaah* terjemahan Khoiron Nahdliyyin dari dua buku K.H. Hasyim Asy'ari yaitu *At-Tibyan Fi 'an-Nahyi 'An Muqaththa'at al-Arham Wa al-Aqarib wa al-Ikhwan* dan *Risalah Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah* berpendapat bahwa :

Unat ini sepakat untuk mengikuti ulama salaf dalam memahami syari'at. Para tabi'in dalam hal ini mengikuti para sahabat, dan para pengikut tabi'in mengikuti tabi'in. Demikianlah selanjutnya setiap generasi ulama mengikuti generasi sebelumnya. Aspek positifnya secara rasional dapat ditunjukkan, sebab Syari'at tidak dapat dikenali kecuali melalui tradisi dan istinbat.³⁰

Selanjutnya berkenaan dengan taklid beliau menegaskan :

Ketahuilah, bahwa orang mukallaf yang tidak memiliki keahlian ijtihad mutlak harus senantiasa taqlid pada mazhab tertentu dari ke empat mazhab. Tidak diperkenankan baginya ber-*istidlal* dengan ayat-ayat atau hadist-hadist.³¹

Khusus terhadap dua tokoh di atas yang membahas konsep ijtihad. Akh. Minhaji dalam Disertasinya yang berjudul *Ahmad Hassan And Islamic Legal*

²⁹ A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), hlm 649.

³⁰ Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlul-sunnah Wal Jama'ah*, Alih Bahasa: Khoiron Nahdliyyin, Cet. I (Yogyakarta: LKPSM, 1999), hlm. 55.

³¹ *Ibid.*, hlm. 58.

Reform In Indonesia (1887-1958) menulis gagasan-gagasan Ahmad Hassan, terutama pandangannya tentang Ijtihad serta pergumulan pemikirannya dengan tokoh-tokoh tradisionalis, semisal; Wahab Hasbullah, Sirajuddin Abbas, al-Habsyi dan lain-lain. Juga buku karangan Syafiq A. Muqni yang berjudul *A. Hassan Pemikir Islam Radikal* yang menjelaskan secara detail pribadi Ahmad Hassan, pemikiran fiqhnya dan kiprah ketokohnya di *Persatuan Islam* sebagai wadah dari gerakan pembaharuan Islam yang ia pimpin. Juga buku yang berjudul *A. Hassan Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*, karya H. Endang Saifuddin Anshari dan Syafiq A. Muqni. Buku ini adalah kumpulan makalah dari seminar yang bertema “Falsafah dan Perjuangan A. Hassan”, yang diselenggarakan di Singapura tanggal 28-30 Januari 1979. Buku ini berisi tentang konsep-konsep pembaharuan pemikiran Islam Ahmad Hassan, karanga-karangannya, dan pandangan-pandangannya tentang berbagai masalah agama, dengan disertai komentar-komentar para tokoh Islam seperti Hamka, Tamardjaja, Howard M. Federspiel, R. Widjaja, M. Natsir dan Moenawar Chalil.

Sedangkan dalam sebuah buku berjudul *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari* karya Latiful Khuluq hanya selintas menyajikan pokok-pokok pemikiran fiqhnya, terutama pandangannya tentang konsep ijtihad dengan keyakinannya untuk menjaga dan melestarikan *tsarwah fihiyyah* yang diwariskan oleh para imam *mazahibul 'arba'ah*. Buku ini tidak membahas pemikiran fiqh beliau secara mendalam dan *eksploratif*, namun lebih banyak membahas ketokohan beliau sebagai pemimpin NU dengan menyoroti berbagai

aspek perjuangannya di pesantren, masyarakat, maupun andil beliau pada masa perjuangan kemerdekaan RI. Dan sebuah artikel Mohd. Nur yang berjudul "K.H. Hasyim Asy'ari in Memorium (Menyimak Kontribusi Pemikirannya Dalam Bidang Fiqh). Tulisan ini menghadirkan telaah awal terhadap pemikiran fiqh beliau dengan sebuah hipotesis bahwa pemikiran fiqh K.H. Hasyim Asy'ari lebih menekankan aspek *Maslahah al-Ammah*, seperti ; menjaga kesatuan umat dan mengecam perbedaan pendapat yang merugikan umat Islam itu sendiri. Meskipun demikian, beliau sendiri tidak mengemukakannya secara konseptual atau dengan teori-teori hukum Islam yang sudah baku seperti pada saat ini.

Berkenaan dengan hal di atas, penulis berkesimpulan bahwa skripsi yang membandingkan secara khusus konsep ijtihad dari kedua tokoh ini belum ada, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi, sehingga kajian ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya..

D. Kerangka Teoretik.

Sebagai "agama langit" yang diperuntukkan bagi manusia yang "bumi", Islam dapat disederhanakan terdiri dari dua variabel fundamental, yakni normatif ("langit") dan historis ("bumi"). Antara keduanya terjalin akulturasi yang kemudian dikenal sebagai Islam *kaffah*. Wajah Islam, dan bahkan agama apapun, dalam proses artikulasi dan aktualisasinya baru terwujud ketika dipahami, dihayati dan dipraktikkan oleh pemeluknya dalam realitas budaya. Jadi, begitu agama diwahyukan kepada manusia, maka ia sudah terlibat dalam proses kompromi dan

tawar-menawar dengan norma-norma. Disinilah *elan vital* pembacaan Islam sebagai agama yang normatif dan historis.

Sejak awal *Syari'ah* Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali "*kemaslahatan manusia*". Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; dunia ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi.³² Keluasan dan fleksibilitas semangat umum ajaran Islam itulah yang dipertahankan, dan bertahan, melewati zaman Nabi sendiri, kemudian zaman para sahabat, dan diteruskan ke zaman para *tabi'in*.³³

Sejalan dengan itu, Nourouzaaman ash-Shiddiqiey berpendapat bahwa : Adanya unsur *historis vis-à-vis sosiologis* dalam hukum Islam menjadikan premis-premis Islam antar varian kawasan dan zaman mengalami perbedaan-perbedaan, kendati landasan normatifnya sama, yang disebabkan oleh adanya tuntutan dan kebutuhan varcatif antara suatu komunitas dengan komunitas lainnya. Sehingga sangatlah wajar jika Hasbi ash-Shiddiqiy berpendapat bahwa hakekat penetapan hukum (*tasyri'*) adalah untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia,

³² Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. IV, No. 3, 1995, hlm. 94.

³³ Nurcholis Madjid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam Dalam Sejarah*, (Ed) Budy Munawar Rahman, Cet. II (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 240.

yang bersifat *daruriyah* (tuntutan), *hajiyyah* (kebutuhan), dan *tahsiniyah* (penyempurnaan),³⁴ yang selaras dengan prinsip-prinsip *al-Maslahah al-Mursalah* yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta *sazd- Azzari'ah* (mencegah kerusakan), karena hal-hal itu yang menjadi tujuan hukum Islam.³⁵

Cara pendekatan terhadap hukum Islam yang lebih mengedepankan variabel-variabel sosial dan sejarah yang mempengaruhi sistem pembentukan hukum Islam ini sesungguhnya merupakan keharusan mengingat kenyataan penampilan hukum Islam itu sendiri di berbagai belahan negara Islam yang tidak seragam sebagai akibat dari faktor-faktor *sosio-kultural* dan *sosio-politikal* yang melingkupinya. Dari segi *epistemologis* membuktikan bahwa hukum Islam pada kenyataannya tidak *resisten* dari pengaruh sosial yang melingkupi perkembangannya. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam dataran substantif hukum Islam di berbagai belahan dunia Islam menjadi penguat dari fakta bahwa hukum Islam pada dasarnya merupakan *resultan* dari interaksi antara para ulama (fuqaha) dan faktor-faktor sosial yang ada di sekitarnya.³⁶

Namun, dalam persepsi muslim tradisional, hukum Islam menyajikan sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan berbagai perkembangan historis. Dalam persepsi mereka, Qur'an dan Sunnah Nabi telah telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurut Joseph Schacht,

³⁴ Nourouzzaman ash-Shiddieqiy, *Fiqh Indonesia :Penggagas dan GagasanNya*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Peljar, 1997), hlm. 65.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

³⁶ M. Atho Mudzhar, "Social History Approach To Islamic Law", dalam jurnal *al-Jami'ah*,

hanya ada satu sumber yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan, dan itulah wahyu Tuhan. Ide tentang hukum natural tidak dikenal disini. Oleh sebab itu, tidak mengejutkan bahwa, menurut Coulson, pemahaman tradisional tentang perkembangan hukum Islam "tidak memiliki dimensi kedalaman historis sama sekali."³⁷

Dimensi pendekatan historis terhadap ilmu-ilmu Islam (hukum Islam) oleh para cendekiawan muslim memang belum dianggap mapan dan memadai. Mereka tidak sepakat dalam menempatkan sejarah sebagai ilmu dalam jajaran ilmu-ilmu lainnya. Selama periode pengambilalihan pengetahuan Yunani, sarjana-sarjana Islam untuk pertama kalinya berkenalan dengan klasifikasi bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan. Klasifikasi keilmuan yang diambilalih oleh orang-orang Islam tidak menentukan tempat khusus bagi sejarah. Demikian pula klasifikasi yang disusun oleh al-Kindi (w. 252), al-Farabi (259-339 H), Ibnu Sina dan al-Ghazali. Bahkan Ibnu Khaldun yang dikenal luas sebagai ahli sejarah dalam Islam tidak menyebutkan sejarah di dalam pembidangan ilmu yang dilakukannya. Mungkin karena tidak termasuk dalam klasifikasi Yunani itu, maka sarjana-sarjana muslim pada waktu itu tidak begitu yakin untuk menentukan tempat sejarah di dalam kerangka ilmu-ilmu pengetahuan.³⁸ Meski demikian,

No. 6, Tahun. 1998, hlm. 78.

³⁷ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schahet*, alih bahasa: Ali Masrur, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 26.

³⁸ Badri yatim, *Historiografi Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Logos wajana Ilmu, 1997), hlm. 17; Lihat juga A. Muin Umar, *Pengantar Historiografi Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1977), hlm. 46-57.

kenyataan kontemporer menunjukkan bahwa esensi sejarah dalam Islam bagi kehidupan manusia sangat penting,³⁹ sebagai bukti akan pengukuhan sistem gerak dari dinamisasi sejarah Islam yang selalu berporos pada Qur'an dan sunnah.⁴⁰

Bukti dari realitas sejarah semacam ini terlukis pada era modern, yakni sejak abad ke-19 M., merupakan periode yang didalamnya kepercayaan tradisional mulai mendapati dirinya dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Melalui imperialisme, pengaruh peradaban Barat terhadap dunia Timur, terutama dunia Islam, sangat kuat. Sebagai akibatnya, beberapa aspek sejarah dipertanyakan, dan salah satu dari berbagai pertanyaan yang paling serius itu ditujukan kepada doktrin hukum Islam.⁴¹

Sehubungan dengan latar konteks diatas, pemikiran hukum Islam (ijtihad) Hasyim Asy'ari dan A. Hassan secara geneologis bisa dirunut arah perkembangannya dalam kancah gerakan kebangkitan dunia Islam yang masuk ke Indonesia. Pada Dasarnya istilah "kebangkitan Islam" dipergunakan untuk semua gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berfikir dan cara hidup umat Islam. Ulama Besar Ibnu Taimiyyah (1263-1328) menamakan gerakan semacam ini dengan "*muhyi atsari salaf*", yakni membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama, yaitu ajaran para sahabat dan tabi'in; ditonjolkannya ajaran Imam Ahmad bin

³⁹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 26.

⁴⁰ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Cet. I (Jakarta: LP3S, 1987), hlm. 249; Baca juga Kontowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Cet. II (Yogyakarta: Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 2-3.

Hanbal, yang senantiasa gemar mempraktekkan ijtihad dan sangat anti kemusyrikan dan bid'ah, pedoman satu-satunya yang dipakai ialah Qur'an dan Sunnah. Pendirian Taimiyah disokong penuh dan dilanjutkan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (1292-1350), kemudian disebarluaskan oleh Muhammad bin Abdul wahab (1703-1787), lebih dintensifkan oleh Sayyid Djamaluddin al-Afghani (1838-1897), dan muridnya Rasyid Ridha (1856-1935). Secara ideologis gerakan salaf ini berpegang teguh pada pemakaian ijtihad dan menolak secara konsekwen taklid.⁴²

Dari segi sosial-budaya, gerakan Islam di Indonesia ini muncul dengan beraneka ragam nama, ada ang berpengaruh besardan tahan uji, ada yang hanya berhasil mengumpulkan pengikut sedikit atau dalam waktu tak lama, hal itu disebabkan terutama oleh kelincahan dan kharisma pemimpin-pemimpinnya. Gerakan ini terus menyebar dan menjalari daging rakyat, menjelma dalam kancah pendidikan dan dakwah seperti Sumatera Thawalib, Al-Irsyad di Jawa dan Sumatera, Persis di Jawa, dan Muhammadiyah di seluruh penjuru Indonesia.⁴³ Di sinilah A. Hassan menempati posisi penting dalam gerakan pembaharuan Islam.

Sementara Hasyim Asy'ari sebagai tokoh terkemuka kubu tradisional (NU), dengan bumi pesantren sebagai *basic* intelektualnya, menampilkan corak

⁴¹ Akhmad Minhaji, *Kontroversi*, hlm. 27.

⁴² Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, alih bahasa: H.M. Muljadi Djojomartono dkk, (Jakarta: t.p., 1966), hlm. 297-198; Baca juga Maryam Jamineelah dan Margaret Marcus, *Islam dan Moderenisme*, alih bahasa: A. Jainuri dan Syafiq A. Muqhlani, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 77.

gerakan yang berbeda dari arus besar gerakan kebangkitan Islam diatas. Ia menyambut baik gerakan ini, tapi ia tidak sebakat kalau pemurnia Islam harus mencabut akar tradisi masyarakat dan spiritualisme Islam. Secara sosio-historis pemikiran Hasyim Asy'ari ini merupakan tindak lanjut dari tradisi generasi ulama klasik yang senantiasa mewariskan khasanah intelektual mereka dari generasi ke generasi sebab tanpa itu, pembacaan Islam yang universal, tidak dapat dicapai dengan baik dan benar.

Dalam kontek pemikiran ijtihad yang digagas kedua tokoh, maka perhatian akan proses historis yang melatari intelektualitas seorang tokoh sangatlah penting dalam mengembangkan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di berbagai negara dan kenyataan-kenyataan sejarah yang senantiasa mengalami perubahan.⁴³

Perbedaan pandangan dalam hal *furu'iyah* (peribadatan) , sekaligus kontroversi didalamnya, antara hasil ijtihad K. H. Hasyim asy'ari dan Ahmad Hassan tidaklah bisa dilepaskan dari fenomena *sosio-kultural* yang melingkupi dan mempengaruhi pemikiran ijtihad kedua tokoh tersebut. Sehingga perbedaan produk (fiqh) tersebut dapat dicerna dengan arif dan bijak berdasarkan rasio dan *setting* kebutuhan masyarakat setempat pada masa itu.

Melihat permasalahan diatas, maka dalam membedah pemikiran dua tokoh ini penyusun menggunakan teori *terbuka dan tertutupnya pintu ijtihad* yang dalam

⁴³ Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, hlm. 298.

⁴⁴ Subhi Mahmasani, "Penyesuaian Fiqh Islam Dengan Kebutuhan Masyarakat Modern", dalam Mun'im A. Sirry, *Sejarah*, hlm. 176.

tinjauan historis dan sosiologisnya telah terjadi perdebatan yang sengit dari isu kontroversial tersebut, yang secara langsung ataupun tidak memberikan kontribusi *plus* dampak serta polarisasi dan signifikansinya terhadap pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia. Dari sini kemudian penulis akan menelusuri karya-karya kedua tokoh serta produk-produk hukum yang dihasilkannya guna mengetahui karakter ijtihad mereka masing-masing. Dengan demikian dapat diharapkan pemikiran ijtihad kedua tokoh baik dalam dataran teori, praktek, dan persinggungan paham didalamnya, dapat diketahui dengan jelas.

F. Metode Penelitian..

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang penyusun lakukan dalam menyusun skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data-data yang dikumpulkan berasal dari buku-buku dan kitab-kitab yang khusus memuat pembahasan tentang konsep ijtihad dari kedua tokoh di atas, sebagaimana kitab-kitab K.H. Hasyim Asy'ari seperti *At-Tibyan fi an-Nahyi 'an-Muqaththa'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan*, *Risalah Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah*, dan *Ziyadat at-Taqliqat*. Buku Ringkasan Islam, Soal Jawab Berbagai Masalah Agama dan *Ijma' Qiyas Mazhab Taqlid*, ketiga-tiganya adalah karya Ahmad Hassan. Buku-buku tersebut dianggap sebagai beberapa karya yang menonjol di antara karya yang lainnya. Semua karya dari kedua tokoh tersebut di atas oleh

penyusun dijadikan sebagai referensi primer. Sedangkan buku-buku dan kitab-kitab lainnya, baik itu hasil karya kedua tokoh maupun karya orang lain oleh penyusun dijadikan referensi sekunder. Referensi sekunder tersebut dijadikan bahan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer seperti hasil karya Latiful Khuluq, Akh. Minhaji, Syafiq A. Muqni, Mohd. Nur. Howard M. Federspiel dan Endang Saifuddin Anshari dan Syafiq A. Muqni dan karya-karya penunjang lainnya. Sedangkan referensi tersier digunakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan pada referensi primer dan sekunder, seperti ; makalah, artikel, ensiklopedia dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian.

Dalam menganalisis data pada skripsi ini, penyusun menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode dengan menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.⁴⁵

2. Teknik Pengumpulan Data.

Dipandang dari lokasi penggalian datanya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), maka sebagai konsekwensinya penyusun dalam mengumpulkan data harus mencari dan menelusuri kitab-kitab, buku-

⁴⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsico, 1985), hlm. 139.

buku, makalah-makalah, artikel-artikel, dan seluruh data yang masih terkait dengan obyek kajian, lebih-lebih karya kedua tokoh di atas yang memuat tentang konsep ijtihad mereka. Penyusun juga mengklasifikasikan semua data ke dalam tiga bagian; data primer, sekunder, dan data tersier. Penjelasan data tersebut terdapat pada sub bab jenis penelitian.

3. Metode Pendekatan.

Karena penelitian yang penyusun kerjakan adalah diskursus pemikiran hukum di Indonesia, khususnya pandangan tentang konsep ijtihad dari kedua tokoh dengan mempertimbangkan variabel-variabel kesejarahan yang mempengaruhi

bahkan menentukan rumusan hukum Islam,⁴⁶ dan latar sosial yang secara *simultan* berinteraksi dengan perkembangan masyarakat atau gejala sosial yang mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan atau pemikiran hukum.⁴⁷ Oleh sebab itu analisis ini menggunakan pendekatan *historis-sosiologis* sebagai pisau bedah terhadap persoalan yang akan dibahas, sehingga melalui pendekatan ini, maka latar kesejarahan dan lingkup sosial yang mempengaruhi konsep ijtihad kedua tokoh tersebut dapat diketahui dengan jelas.

4. Analisa data.

⁴⁶ Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam", dalam jurnal *Mukaddimah*, No. 8, Tahun. 1999, hlm. 63-81.

⁴⁷ Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis", makalah disampaikan pada pidato pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam dihadapan rapat Senat terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 15 September 1999, hlm. 14.

Dalam menganalisa data-data yang didapatkan, penyusun menggunakan analisa data kualitatif. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *komparasi*, yaitu membandingkan konsep ijtihad yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Kemudian data-data yang telah didapatkan akan di generalisir, diklasifikasikan dan dianalisa dengan penalaran deduktif dan induktif. Deduktif merupakan penalaran dari data yang sifatnya umum menuju data yang sifatnya khusus, sedangkan induktif dari khusus ke umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Bab pertama berisi Pendahuluan yang memuat alasan-alasan penyusunan skripsi. Bab ini di mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Dalam bab dua akan dijelaskan tentang diskursus ijtihad dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Bab ini meliputi pembacaan ijtihad dan problem aktualisasinya dengan memaparkan beberapa pendapat dari para ulama, kemudian proses masuknya Islam ke Indonesia dengan menampilkan pandangan global potret keberagamaan umat Islam Indonesia pada abad 19 –20 M, serta interaksi budaya setempat dengan hukum Islam, lalu penjelasan spesifik tentang peta *historis* gerakan reformis-modernis dan traisionalis.

Bab tiga berisi tentang pembahasan kedua tokoh dan pmikiran ijtihad-mazhab mereka. Bab ini mencakup kesejarahan hidup keduanya dan sekilas perjuangan mereka di NU dan PERSIS, pendidikannya, karya-karyanya, dan , serta pengaruh-pengaruh yang mewarnai corak pemikiran ijtihad mereka.

Dalam bab empat ini penyusun menganalisa pemikiran ijtihad-mazhab antara kedua tokoh tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek *historis* dan *sosiologis* yang mendukung sekaligus mempengaruhi corak pemikiran mereka dengan tujuan untuk mengetahui segi-segi yang mempersamakan dan memperbedakan pandangan ijtihad –mazhab keduanya dari dataran empiris dan praksis.

Bab lima adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dengan harapan bahwa kesimpulan-kesimpulan ini memberikan solusi dan penjelasan yang gamblang dari bab-bab yang telah diuraikan di atas. Sedangkan saran-saran memuat koreksi yang dianggap perlu dari kajian ini, dan juga sebagai bahan kajian terhadap para peneliti selanjutnya.

BAB V

P E N U T U P

I. Kesimpulan.

Sepanjang sejarah peradaban Islam secara ontologis-filosofis, kehidupan muslim penuh diwarnai “sketsa historis” yang menempatkan nilai-nilai dan sistem-sistem etik fundamental dalam nuansa kodrat kepatuhannya menjalani kehidupan beragama sesuai dengan pedoman Tuhan melalui risalah kitab-kitab suci dan nabi-nabi-Nya demi kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia. Cermin ini sekaligus menegaskan bahwa iradah suci Tuhan dan niat baiknya merupakan “ejawantah murni” dari suatu keseriusan menanamkan intisari bahwa “kosmos hidup” harus terjaga secara utuh, konsisten, taat asas, dinamis dan harmoni dalam temporasi ruang waktu yang terus berputar dan menuntut keniscayaan “perubahan “menurut zamannya.

Hukum Islam, baik dalam perspektif normative maupun perspektif historis, menampilkan diri sebagai wacana yang multi interpretative. Hal ini bisa ditelusuri melalui aspek normative, dimana Islam (Qur'an dan Hadist) tidak menjustifikasi satu sistem Syari'ah yang baku, dan aspek historis, dimana Nabi dalam mengemban Sunnah yang memperlihatkan ciri “single otority” atau pemegang tunggal Sunnah tidak pernah menyitir bahwa ruh Syari'ah terhenti ketika beliau wafat. Dan bahkan secara “ Grand term “ Islam niscaya merupakan *rahmatat lil'alam* kapanpun dan dimanapun. Namun dalam perkembangannya, fakta konstektualisasi hukum Islam membuahkan kontroversi berkepanjangan dikalangan intelektual muslim, khususnya

tentang konsep ijtihad yang derivasi validitasnya dan tafsir yang melingkupinya tetap menjadi perdebatan sengit.

Disatu pihak, muncul golongan yang mendeskripsikan hukum Islam dalam kerangka legal formal, dengan mendasarkan argumentasinya pada teks-teks normative tentang kewajiban menegakkan Syari'ah di muka bumi. Tetapi dipihak lain, terdapat kalangan yang menafsirkan teks-teks Syari'ah secara kontekstual, dengan lebih menunjuk pada dimensi etis filosofisnya seperti konsep *Maqasid al-Syar'iyah*, *maslahah*, dan dimensi hukum yang ko-operatif untuk masyarakat luas (bukan hanya umat Islam), daripada idealisasi legal formalnya.

Dalam konteks keIndonesiaan, sejarah telah menampakkan bahwa upaya untuk meng implementasikan hukum Islam yang legal formal, dimana Islam diperjuangkan sebagai prinsip fundamental negara Indonesia, sebagaimana yang diperjuangkan M. Natsir dan kawan-kawannya dalam sidang konstituante, hanya menimbulkan konfrontasi dengan poros kekuasaan yang *nota bene* mengutamakan integritas dan integrasi elemen keindonesiaan yang plural secara sosiologis, kultur dan religius. Namun pada akhirnya, upaya implementasi hukum Islam dalam rangkaian kodifikasi hukum nasional telah menunjukkan hasil konkrit dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada era 1970-an.

Benturan faham antara kaum tradisional dan reformis-modernis pada masa awalnya, selayaknya dipandang sebagai hazanah keberagamaan di Indonesia, walupun sebenarnya hal itu adalah kondisi global di dunia Islam. Pluralitas keberagamaan justru merupakan eksistensi intelektual Islam bila ia mampu melayani agama, dan bangsa sebagai individu-individu tanpa harus dikelompokkan secara

ekstrim dan kuno. Tokoh Hasyim Asy'ari dan A. Hassan serta pemikiran fiqhnya mesti dipahami sebagai agen *Social Engineering* karena apresiasi dan konseptualisasi dalam ranah sosial Indonesia cukup signifikan mengantarkan arah perkembangan hukum Islam pada periode-periode kemudian. Konsep ijtihad yang mereka gerakkan dalam visi dan aksi tentu berpijak pada prinsip-prinsip fundamental Syari'ah, meski keberagaman tafsir adalah keniscayaan, namun "akar substansi" pembumian doktrin-doktrin Islam tetap mereka pegang teguh dengan penuh keyakinan.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diketengahkan di sini adalah sebagai berikut :

1. Penyikapan terhadap pemikiran ijtihad-mazhab dan ruang manivestasinya sudah menjadi "kodrat historis" bahwa kedua-duanya sama-sama berpegang pada satu prinsip ; menjaga kredibilitas ajaran-ajaran normative dengan tanpa sebersitpun niat mendekonstruksi nilai-nilai ruh normativitas tersebut. Persamaan bahkan perbedaan yang ada pada mereka hanyalah terletak pada konstruksi tafsir dari tradisi intelektualisme muslim masa-masa sebelumnya.
2. *Trade mark* pemikiran ijtihad-mazhab yang melahirkan kancah *debatable* tiada henti antara terbuka dan tertutupnya pintu ijtihad yang digagas Hasyim Asy'ari dan A. Hassan tidak bisa dilepaskan dari ruang lingkup dan elemen-llemen lain yang mempengaruhi gagasan-gagasan mereka. Wilayah sosiologis dan kesejarahan muslim, khususnya Indonesia, merupakan entitas urgen dalam membentuk corak-gerak pemikiran fiqh mereka. Demikian pula *social history of Islamic law* menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dan menentukan.

3. Implementasi pemikiran ijtihad-mazhab kedua tokoh ini dalam suatu negara harus disandarkan pada realitas historis dan kemasyarakatan Indonesia yang memiliki nuansa sosial yang sangat tipikal. Karenanya, upaya kontekstualisasi hukum Islam harus ditempatkan secara proporsional, logis dan realistis, agar terhindar dari benturan-benturan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan pecahnya umat Islam.

B. Saran-saran.

1. Karena sifat dasar ijtihad merupakan “prinsip gerak” dalam struktur Islam, maka menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk menerima, mendukung dan mengamalkannya secara evolusioner, dinamis, eksploratif dan elaboratif dengan tetap menjaga ruh spritualisme Islam dalam kontekstualisasinya di masyarakat.
2. Menumbuhkan kesadaran internal dalam diri setiap muslim bahwa Islam pada tataran implementasinya harus mempertimbangkan nilai-nilai kultural suatu zaman dan kawasan sebagai *background* penggalan hukum (tasyri’).
3. Disebabkan oleh normativitas hukum yang sangat prinsipil dalam Islam, maka bentuk aktualisasi dan ekspresi hukum Islam tidak boleh dijustifikasi pada suatu sistem hukum yang baku atau legal formal *an sich*, tetapi lebih diproyeksikan pada terjaminnya eksplorasi prinsip-prinsip etik moralnya.
4. Perubahan dan pergeseran suatu pemikiran dalam agama Islam, termasuk diskursus hukum, merupakan esensi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993.

B. Kelompok Hukum Islam (Sejarah, Sosial dan lain-lain).

Arkoun, Mohamad, *Berbagai Pembacaan Qur'an*, terj. Machasin, Jakarta, INIS, 1997.

An-Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta, LKiS, Cet. 1, 1994.

Abbas, Sirajuddin, *Iqtihad Ahlussunnah Wal- Jama'ah*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, Cet. III, 1977.

Ahmad, Noor dkk, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Adnan, Basit, *Kemelut di NU : Antara Kiai dan Politisi*, Solo, CV. Mayasari, 1982.

Anam, Khoirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo, Jatayu, 1984.

Akarhanaf, K.H. Hasyim Asy'ari *Bapak Umat Islam Indonesia*, Jombang, Pondok Pesantren Tebuireng, 1950.

Anshari, Endang Saifuddin dan Syafiq A. Mughni, *A. Hassan Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*, Bandung, Al-Muslimun, Cet. I, 1985.

Anderson, Benedict, *Imagined Komunitas-komunitas Terbayang*, terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta, INSIST Press dan Pustaka Pelajar, Cet. I, 2001.

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta, LP3S, Cet. 1, 1987.

Asy'ari, K.H. Hasyim, *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah*, terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta, LKPSM, 1999.

- _____, *Ziyadat Taqliqat*, Ed. M. Isham Hadzik, Jombang, Maktabat al-turats al-Islami bi ma'had Tebuireng, 1995.
- _____, *Al-Tibyan fi nahyi 'an muqatha'at al-arham wa al-aqarib wa al-akhwan*, Ed. M. Isham Hadzik, Jombang, Maktabat al-turats al-Islami bi ma'had Tebuireng, 1994.
- _____, *Al-Tanbihat al-wajibat li man yasna' al-mawlid bi al-munkarat*, Ed. M. Isham hadzik, Jombang, Maktabat al-turats al-Islami bi ma'had Tebuireng, 1995.
- Baqir, Haidar dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, Cet. III, 1994.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Paramadina dan Pustaka Antara, Cet. I, 1997.
- Barton, Greg dan Greg Fealy (Ed.), *Tradisionalisme Radikal : Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 1997.
- Baehaqi, Imam (Ed.), *Kontroversi Aswaja*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 1999.
- Bruinessen, Martin Van, NU, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajdi, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 1994.
- _____, *Kitab Kuning : Pesantren dan Tarekat*, Bandung, Mizan, Cet. III, 1999.
- Bisri, Cik hasan (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos wacana Ilmu, Cet. II, 1999.
- Al-Buthi, Said Ramadlon, *Bebas Mazhab Membahayakan Syari'at Islam*, terj. Anas Thahir Sjamsuddin, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Cet. I, 1981.
- Boisard, Marcel A, *Humanisme Dalam Islam*, terj. H.M. Rasjidi, PT. Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1980.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 1997.
- Dhofeir, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta, LP3S, Cet. IV, 1985.

- Federspeil, Howard M, *Persatuan Islam : Pembaharuan Islam di Indonesia Abad 20 M*, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Muchtar, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Cet. I, 1984.
- Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara*, terj. Lesmana, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 1999.
- Fatoni, Khoirul dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah*, Yogyakarta, Media Widya Mandala, Cet. I, 1992.
- Gibb, H.A.R, *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, terj. Machnun Husein, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, 1995.
- Hasyim, K.H. Yusuf dkk, *Musykilat Dalam NU*, t.t.p. , FNKS, 1999.
- Hadzik, M. Isham, K.H. Hasyim Asy'ari *Figur Ulama dan Pejuang Sejati*, Jombang, Pustaka warisan Islam dan DPP PNU, Cet. I, 1999.
- Hassan, Ahmad, *Ringkasan Islam*, Bangil, Al-Muslimun, Cet. I, 1972.
- _____, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Bandung, CV. Diponegoro, 1996.
- _____, *Ijma' Qiyas Mazhab Taqlid*, Bangil, Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS, Cet. I, 1984.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2000.
- Jameelah, Maryam dan Margaret Marcus, *Islam dan Modernisme*, terj. A. Jainuri dan Syafiq A. Mughni, Surabaya, Usaha Nasional, 1982.
- Khuluq, Latiful, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 2000.
- Kontowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta, Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, Cet. II, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, t.t.p, Dar al-Qalam, 1978.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta, INIS, 1998.

- Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2000.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya, Al-IKHLAS, Cet. I, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, Cet. II, 1997.
- Mas'udi, Masdar F dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta, Pustaka panjimas, Cet. I, 1988.
- Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama 1926-1994*, Surabaya, RMI dan Dinamika Press, 1977.
- Muzadi, A. Muchith, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta, LKPSM, Cet. II, 1995.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 1994.
- Mughni, Syafiq A, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1994.
- Minhaji, Akhmad, *Ahmad Hassan and Islamic Legal reform in Indonesia 1887-1947*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta Press, Cet. I, 2000.
- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schahct*, terj. Ali Masrur, Yogyakarta, UII Press, Cet. I, 2001.
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3S, Cet. VIII, 1996.
- Pijper, G.F., *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tadjimah dan Yessy Augustin, Jakarta, Universitas Indonesia Press, Cet. I, 1984.
- Pusat Pengkajian Islam LPPM UNINUS ITB, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung, Cet. I, 1988.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, Surabaya, Risalah Gusti, Cet. I, 1995.

- _____, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya, Dunia Ilmu Offset, Cet. I, 1995.
- Rachman, Budy Munawar (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta, Yayasan Paramadina, Cet. II, 1995.
- Rofiq, Akhmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, Cet. I, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung, PUSTAKA, Cet. II, 1984.
- _____, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung, PUSTAKA, Cet. IV, 2000.
- Rais, Amin dan Endang S. Anshari, *Pak Natsir 80 Tahun*, Jakarta: Media Dakwah, 1988.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, Cet. I, 1975.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, I, Jakarta, PT. Bulan Bintang, Cet. VII, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 1997.
- _____, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan, Cet. I, 1995.
- Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam*, terj. H.M. Muljadi Djojomartono dkk, Jakarta, t.p, 1966.
- Soekadri, Heru, *Kiyai Hasyim Asy'ari*, Jakarta, Depdikbud, 1980.
- Salam, Solichin, *K.H. Hasyim Asy'ari Ulama Besar Indonesia*, Jakarta, Djajamurni, 1963.
- Syihab, Muhammad Asad, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Perintis Kemerdekaan Indonesia*, terj. M. Mustofa Bisri, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta Press, Cet.I, 1994.

- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan teknik*, Bandung, Tarsito, 1985.
- Sitompul, Einar Martahan, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Cet. I, 1989.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam : Sebuah Pengantar*, Surabaya, Risalah Gusti, Cet. II, 1996.
- Sofyan, Ridin, H. Wasit dan H. Mundiri, *Islamisasi di Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2000.
- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru : Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, Cet. I, 1993.
- Umar, A. Muin, *Pengantar Historiografi Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, Cet. I, 1977.
- Woodward, Mark R, *Islam Jawa : Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, terj. Hairus Salim HS, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 1999.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1994.
- _____, *Historiografi Islam*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 1997.
- Yusuf, Slamet Effendy, M. Ichwan Syam dan Masdar F Mas'udi, *Dinamika Kaum Santri : Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1986.
- Zaini, A. Wahid, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta, LKPSM, Cet. I, 1994.
- Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, Cet. III, 1981.

C. Kelompok Kamus.

- Echol, Jhon dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Cet. XXIII, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

D. Makalah dan Artikel.

1. Kelompok Ilmu Al-Qur'an.

Amal, Taufiq Adnan, *Membumikan Al-Qur'an*, Prisma 3, Maret 1991.

2. Kelompok Hukum Islam.

Azizy, A Qadri A, *The Concept of Mazhab and The Question of Its Boundary*, Al-Jami'ah, No. 59, 1996.

Bally, A, 1983, "A, Hassan Bandung," makalah studi purna sarjana Dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia, Yogyakarta, Januari 1983.

Bahasoan, Awad, *Gerakan pembaharuan Islam: Interpretasi dan Kritik*, Prisma, 1984.

Dhofier, Zamakhsyari, K.H. Hasyim Asy'ari *Penggalang Islam Tradisional*, Prisma, Januari 1984.

Falakh, Fajrul, *Jam'iyah Nahdlatul Ulama : Kini, Lampau dan Datang*, makalah disampaikan pada seminar bertema "Masa Depan NU sebagai Gerakan Sosial Keagamaan", diselenggarakan oleh Panitia Mukhtamar NU ke-29 di Jakarta, 21-22 November 1999.

Hallaq, wael B, *Kontroversi Seputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtihad*, terj. Nurul Agustina, Al-Hikmah, No.7, November-Desember 1992.

Hadzik, M. Isham, *Pemikiran Keagamaan K.H. Hasyim Asy'ari*, Republika, Sabtu, 15 September 2001.

Ismail, Faisal, *Traditionalist Muslims and Modernist Muslims in Indonesia*, Al-Jami'ah, No. 51, 1993.

Al-Kaff, Husein, *Ijtihad: Antara Haram dan Wajib*, Al-Huda, Vol. I, No.2, 2000. ✓

Lukito, Ratno, *Hukum Islam Indonesia di tengah Pluralisme Politik dan Budaya*, makalah disampaikan dalam seminar nasional bertema "Peta

- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan tehnik*, Bandung, Tarsito, 1985.
- Sitompul, Einar Martahan, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Cet. I, 1989.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam : Sebuah Pengantar*, Surabaya, Risalah Gusti, Cet. II, 1996.
- Sofyan, Ridin, H. Wasit dan H. Mundiri, *Islamisasi di Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2000.
- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru : Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, Cet. I, 1993.
- Umar, A. Muin, *Pengantar Historiografi Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, Cet. I, 1977.
- Woodward, Mark R, *Islam Jawa : Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, terj. Hairus Salim HS, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 1999.
- Yatira, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1994.
- _____, *Historiografi Islam*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 1997.
- Yusuf, Slamet Effendy, M. Ichwan Syam dan Masdar F Mas'udi, *Dinamika Kaum Santri : Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1986.
- Zaini, A. Wahid, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta, LKPSM, Cet. I, 1994.
- Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, Cet. III, 1981.

C. Kelompok Kamus.

- Echol, Jhon dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Cet. XXIII, 1996.

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, pada fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 3 April 1999.

_____, *Islamic Law in The Dutch East-Indies: A Political or Legal Issue?*, *Al-Muqaddimah*, No. 5, 1998.

Minhaji, Akh, *Respon Kelompok Tradisionalis Terhadap Misi Penibaharuan A.Hassan*, pidato disampaikan dalam acara Dies Natalis ke-36 IAIN Sunan Kalijaga, 26 September 1997.

_____, *Latar Belakang Sejarah Hukum Islam Kontemporer*, makalah disampaikan pada acara stadium general HMI Komisariat Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 16 Oktober 1997.

_____, *Pendekatan Sejarah Dalam kajian Hukum Islam*, *Al-Muqaddimah*, No. 8, 1999.

_____, *Islamic Legal Reform in Contest: Ahmad Hassan and His Traditionalist Opponent*, *Studia Islamika*, Vol. 7, No. 2, 2000.

Mas’udi, Masdar F, *Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari’ah*, *Ulumul Qur’an*, Vol. IV, No. 3, 1995.

Munawar, Said Aqil Husein, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al-Jami’ah*, No. 62, 1998.

Mudzhar, M. Atho, *Social History Approach To Islamic Law*, *Al-Jami’ah*, No. 6, 1998.

_____, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis*, makalah disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Madya ilmu sosiologi hukum Islam dihadapan rapat senat terbuka IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 15 September 1999.

Mawardi, Ahmad Imam, *Pemberdayaan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Upaya Reformulasi Dalam Konteks Reformasi*, makalah disampaikan pada seminar Nasional bertema “Peta Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, Yogyakarta, 3 April 1999.

Madaniy, A. Malik, *Syah Wali Allah al-Dihlawi*, Makalah pada studi *Aliran Modern dalam Islam* pada pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 9 Januari 1985.

- Nur, Mohd, K.H. *Hasyim Asy'ari in Memorium (Menyimak Kontribusi Pemikirannya Dalam Bidang Fiqih)*, Penelitian Agama, No. 24, tahun IX, Januari-April 2000.
- Prasetyo, Ilendro, *Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia*, Islamika, No. 3, Januari-Maret 1996.
- Rifa'i MS, Afif, *Pendekatan Kultural Dalam Dakwah Walisanga*, Al-Jami'ah, No. 54, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Reformulasi Hukum Islam di Indonesia*, makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema "Peta Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sinan Kalijaga, Yogyakarta, 3 April 1999.
- Rahmat, Jalaluddin, *Fundamentalisme Islam: Mitos dan Realitas*, Prisma, 1984.
- Umar, Muin, *Gerakan-gerakan Pembaharuan Dalam Islam*, Al-Jami'ah, No. 10, 1975.

LAMPIRAN I

A. Terjemah Ayat-ayat al- Qur'an.

No.	Fnt	Bab	Hlm	Terjemah
1	34	III	55	Dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).
2	77	III	70	Dan Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Sesungguhnya endengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabnya.

LAMPIRAN II

Karya-karya Intelektual K.H. Hasyim Asy'ari

1. Muqaddimah al-qanun al-asasi.
2. Tamyiz al-haqq min al- bathil.
3. Al-Qala'id fi bayani ma yajibu min al- aqa'id.
4. Al-Risalah al- tauhidiyyah.
5. Hasyiyyah 'ala fathi al-rahman bi syarhi al-risalah al-wali Ruslan lisyaihi Al-Islam Zakariyya al-Anshari.
6. Al-Nuur al-mubin fi mahabbati sayyidi al-mursalin.
7. Al-Risalah al-Jami'ah 'an ahwal al-mauta wa asyrath al- sa'ah ma'a bayani Mafhumi al-sunnah wa al-bid'ah.
8. Risalah fi ta'aqqud al-akhdz bi mazhab al-'arba'ah (1984).
9. Al-Qanun al-asasi li jam'iyyah al-nahdah al-ulama (1971).
10. Adab al-'alim wa al-muta'allim (1940).
11. Al-Durar al-muntatsirah fi al-masa'il al-tis'a asharah (1940).
12. Ihya' 'amail al-fudhala fi tarjamah al-qanun al-asasi li al-jam'iyyah al-nahdah al-'ulama (1969).
13. Halqah al-as ilah wa halqah al ajwibah, Swara Nahdlatul Oelama, No. 1, - (Safar 1346\1930).
14. Al-Mawaidz (Surabaya: Hoofbestuur, 1936).
15. Al-Mawaidz Hasyim Asy'ari, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Hamka dalam Pandji Masjarakat, No. 5, (1959).
16. Menginsafkan Para "Oelama", Soeara Masjoemi, (15 Mei 1944).
17. Pidato Ketoea Besar Masjoemi K.H. Hasyim Asy'ari, Soeara Masjoemi, - (1 Juli 1944).
18. Pidato Ketoea Besar Masjoemi K.H. Hasyim Asy'ari, dalam pertemuan -- oelama seluruh Jawa Barat di Bandung, Soeara Masjoemi (15 Agustus 1944).
19. Pidato Pembukaan Mukhtar NU ke-17 di Madiun (1969).
20. Ideologi Politik Islam (Harian Islam: Al-Jihad, Februari 1946); Amanat K.H. Hasyim Asy'ari dalam mukhtar Partai Politik Islam Masjoemi.
21. Pradjoerit Pembela Tanah Air, Soeara Masjoemi (1 Desember 1943).*

* Sumber dari Latiful Khuluq *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, 2001, dan M. Isham Hadzik dari berbagai sumber : *Ziyadat taqliqat* (1995), *K.H. Hasyim Asy'ari Figur Ulama dan Pejuang Sejati* (1999), dan *Pemikiran Keagamaan K.H. Hasyim Asy'ari* (Republika, 15 September 2001), lampiran II.

Karya-karya Intelektual Ahmad Hassan

1. Al-Furqan, (Tafsir, 1956).
2. Al-faraid, (Harta waris, 1949).
3. Aqa'idah ibtidaliyyah, (Pelajaran Juzz'amma, 1940).
4. Debat Taqlid, (Taqlid, 1953).
5. Surah Yasin, (Tafsir, 1951).
6. Risalah Haji, (Haji, 1954).
7. Wajibkah zakat sebelum setahun, (zakat, 1955).
8. Kitab Zakat, (Zakat, 1949).
9. Belajar membaca huruf Arab, (pelajaran, 1949).
10. Al-Jawahir, (Ayat Hadis, 1949).
11. Matan Jurumiyyah, (Nahwu, 1950).
12. Kitab Tajwid, (Tajwid, 1950).
13. Adakah Tuhan, (Tauhid, 1962).
14. Is Muhammad a True Prophet, (Tauhid, 1951).
15. Al-Manasik, (Haji, 1984).
16. Pemerintahan cara Islam, (Politik, 1947).
17. Talqin, (Talqin, 1953).
18. Benarkah Muhammad itu Rasul, (Tauhid, 1931).
19. Debat taqlid, (taqlid, 1933).
20. Surat-surat Islam dari Endeh, (umum, 1937).
21. Debat Talqin, (Talqin, 1932).
22. Kamus Rangkaian, (Kamus, 1947).
23. Kamus persamaan, (kamus, 1948).
24. Al-Hikam, (Kata Hikam, 1939).
25. Ketuhanan Yesus, (Kristen, 1939).
26. Bacaan Sembahyang, (Sembahyang, 1939).
27. Sya'ir, (Nasehat, 1953).
28. First step Before Learning English, (Bahasa, 1948).
29. Hai cucuku, (Akhlaq, 1948).
30. Risalah Kudung, (Fiqih, 1941).
31. Al-Burhan, (Fiqih, 1941).
32. Islam dan Kebangsaan, (Paham kebangsaan, 1941).
33. Special Dictionary, (Kamus, 1949).
34. Al-Hidayah, (Tafsir, 1949).
35. Sejarah Isra' Mi'raj, (Isra' Mi'raj, 1949).
36. Al-Mazhab, (Mazhab, 1956).
37. Kitab Riba, (Riba, 1932).
38. An-Nubuwwah, (Tauhid, 1941).
39. Pengajaran Shalat, (Sembahyang, 1930).
40. Dosa-dosa Yesus, (Kristen, 1930).
41. Bibel lawan Bibel, (Kristen, 1958).
42. Benarkah Isa disalib, (Kristen, 1958).
43. Isa dan Agamanya, Kristen, 1958

44. Apa dia Islam ? (agama Islam, 1952).
45. What is Islam, (Agama Islam, 1951).
46. Kitab Tashrif, (Sharaf, 1951).
47. Risalah Al-Fatihah, (Bacaan Fatihah, 1951).
48. At-Tahajji, (Pelajaran, 1951).
49. Pedoman Tahajji, (Pelajaran, 1951).
49. Risalah Jum'ah, (Sembahyang Jum'ah, 1953).
50. Debat Riha, (Riba, 1931).
51. Al-Muhtar, (Tarikh, 1931).
53. Kesopanan Tinggi, (Akhlak, 1939).
54. ABC politik, (Politik, 1947).
55. Kesopanan Islam, (Akhlak, 1939).
56. Merebut Kekuasaan, (politik, 1946).
57. Perempuan Islam di Dewan dan Podium, (Akhlak, 1947).
58. Tertawa, (Kritik, 1947).
59. Pepatah, (Pepatah, 1934).
60. Debat luar Biasa, (Debat, 1934).
61. Risalah Ahmadiyah, (Ahmadiyah, 1932).
62. Debat Islam dan Kebangsaan, (Paham Kebangsaan, 1941).
63. Hafalan, (Hadis, 1940).
64. Halalkah bermazhab, (Mazhab, 1956).
65. Soal-Jawab, (Fiqh, 1931).
66. Wajibkah Perempuan Berjum'ah, (Fiqh, 1955).
67. Topeng Dajjal, (Ahmadiyah, 1955).
68. At-Tauhid, (Tauhid, 1937).
69. Hai Putraku, (Akhlak).
70. Hai Putriku, (Akhlak).
61. Nahwu, (Nahwu).
62. Al-Iman, (Tauhid).
63. Aqaid Tauhid, (Tauhid).
64. Kamus Al-Bayan, (Kamus).
65. At-Tauhid (bahasa arab, tauhid).
66. Ringkasan Islam, (Agama Islam, 1972).
67. Munazarah, (Debat).
68. Hikmat dan khilaf.
69. Al-Qiyas, (Ushul Fiqh).*

* Sumber dari *Jabat Tangan Antara Laki-laki dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Pendapat Hasbi Ash-Shiddieqiy dan Ahmad Hassan*, Skripsi Jasri. Tidak diterbitkan, Lampiran II.

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Fahrudin Nasrulloh

Tempat/ tgl.lahir : Jombang, 16 Agustus 1976.

Alamat : Mojokuripan RT IRW III Sumobito Jombang
Jawa Timur.

Orang tua

Ayah : Nahrowi Mahfudz

Ibu : Asmaningsih

Alamat : Mojokuripan RT IRW III Sumobito Jombang Jatim.


Pendidikan :

1. MI Bustanul Ulum Mojokuripan lulus tahun 1989
2. MTs Mambaul Ulum Corogo Jogoroto Jombang lulus tahun 1992
3. MAN-PK Denanyar Jombang lulus tahun 1995.
4. Masuk di fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1995.

Yogyakarta, 20 Syawal 1422 H

4 Januari 2002 M

Penyusun



Fahrudin Nasrulloh